

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHURUJ  
YANG DI LAKUKAN SUAMI TANPA KERELAAN  
ISTERI (Studi Kasus di Kelurahan Wonoplumbon  
Kecamatan Mijen Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu  
Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Disusun Oleh :

**ROIS**  
**112111093**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.**

**NIP. 19590606 198903 1 002**

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

**Tholkhatul Khoir, M.Ag.**

**NIP. 19770120 200501 1005**

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Rois

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rois  
NIM : 112111093  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHURUJ  
YANG DILAKUKAN TANPA KERELAAN ISTERI  
(STUDI KASUS DI KEL.WONOPLUMBON MIJEN  
SEMARANG).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.**  
**NIP. 19590606 198903 1 002**

**Tholkhatul Khoir, M.Ag.**  
**NIP. 19770120 200501 1005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Rois  
NIM : 112111093  
Fakultas/Jurusan : AS

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khuruj Yang Dilakukan Suami  
Tanpa Kerelaan Isteri (Studi Kasus Di Kel. Wonoplumbon Mijen  
Semarang)**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


**21 Desember 2015**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata  
Satu/S1)

Semarang, 28 Desember 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang

  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002

Sekretaris Sidang

  
**Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph. D.**  
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji I

  
**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP. 19670321 199303 1 005



Penguji II

  
**Achmad Arif Budiman, M.Ag**  
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I

  
**Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph. D**  
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

  
**Tholikhatul Khoir, M.Ag**  
NIP. 19770120 200501 1005

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk :

**Bapak dan Ibu tercinta**

**Khoiri dan Mudrikah**

*Adik-adikku tersayang*

*Wahyu Hidayat dan Fifi Khofifah*

*Keluarga Besar Pondok Pesantren*

*Futuhiyyah Mranggen Demak*

## ABSTRAK

*Khuruj* berasal dari bahasa arab yaitu *kharaja* yang mempunyai arti keluar. “Keluar” yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang di larang-Nya. Perlu kita ketahui dengan adanya *khuruj* untuk berdakwah bahwa hal tersebut merupakan pengorbanan dengan meninggalkan keluarga selama *khuruj*, mengorbankan harta, waktu dan tenaga. Di dalam keluarga suamilah yang paling berkewajiban untuk lebih berkewajiban untuk lebih mengenal Allah pada keluarganya lewat pendidikan agama. Bahkan tidak hanya pendidikan agama saja yang harus diajarkan, ilmu pengetahuan yang lain pun harus diajarkan kepada keluarganya, lebih-lebih kepada anaknya yang nanti di kemudian hari diharapkan mampu menjadi penerus keluarga dan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana Praktek Khuruj Yang Dilakukan Anggota Jama'ah Tabligh di Kel. Wonoplumbon dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Khuruj Yang di Lakukan Suami Tanpa Kerelaan Isteri

Adapun jenis penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan documenter. Data sekundernya diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti buku, jurnal dan sebagainya.

Dalam analisis ini hasilnya adalah, yang pertama, bahwasannya berdasarkan data-data dengan keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka diwajibkan untuk berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah. Adapun nishab waktu tersebut adalah 1, 5 jam untuk satu hari, 3 hari untuk satu bulan, 40 hari untuk satu tahun, dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup. Dengan adanya praktek dakwah dengan menggunakan metode khuruj, dalam Praktek tersebut

di kelurahan Wonoplumbon peneliti Menemukan Isteri-isteri yang tidak rela untuk ditinggal dakwah dengan metode khuruj, karena ketidak relaan tersebut banyak hal yang harus di selesaikan di dalam rumah tangga oleh sang suami/anggota *Jama'ah Tabligh* di Kel. Wonoplumbon. Bahwa pergaulan yang harus diterapkan suami isteri Seperti adanya sikap saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati, saling melaksanakan hak dan kewajiban.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### Bacaan Madd:

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

### Bacaan Diftong:

au= أو

ai= أي

iy= إي

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu al shalihaat.* Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHURUJ YANG DILAKUKAN SUAMI TANPA KERELAAN ISTERI (STUDI KASUS DI KEL.WONOPLUMBON MIJEN SEMARANG)**, dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesainya penulisan skripsi yang tidak hanya kerana jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari

berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. dan Bapak Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. *Al Maghfurlah* Romo KH. Hanif Muslih, Lc. (Pengasuh Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak) beserta keluarga yang senantiasa membimbing penulis walaupun kini berada jauh dari penulis.

6. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik-adikku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sedulur-sedulur UKM JQH EL Fasya & EL Febi's UIN Walisongo Khususnya Boneng, Istna, Hety, Ni'mah, Ma'aruf Dkk yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
10. Teman-teman KKN ke 65 Posko 11 (Firin, Ibnu, Rif'an, Luqman, Ainul, Fajri, Riris, Chil, Madam.) yang mengajarkanku tentang kehidupan bermasyarakat.
11. Buat teman-teman "FAMILY OF MATORI" teman berbagi ketika susah dan senang, Boneng, Maliano dan Bunda.

12. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 30 November 2015  
Penulis

**Rois**

NIM 112111093

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2015

Deklarator



**ROIS**  
**NIM. 112111093**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
.....	<b>Error</b>
<b>! Bookmark not defined.</b>	
PENGESAHAN .....	
.....	<b>Error</b>
<b>! Bookmark not defined.</b>	
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DEKLARASI .....	
.....	<b>Error</b>
<b>! Bookmark not defined.</b>	
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Skripsi.....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	22

<b>BAB II ANTARA KHURUJ DAN KEWAJIBAN SUAMI</b>	
<b>TERHADAP PEMBINAAN KELUARGA.....</b>	<b>26</b>
<b>A. Khuruj .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian khuruj.....	26
2. Pengertian Dakwah .....	29
<b>B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan ....</b>	<b>33</b>
1. Tujuan Perkawinan .....	33
2. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	39
3. Hak dan Kewajiban Menurut Hukum Islam .....	43
4. Pembinaan terhadap Keluarga.....	57
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KHURUJ DALAM</b>	
<b>JAMA'AH TABLIGH DI KEL.</b>	
<b>WONOPLUMBON.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kelurahan Wonoplumbon .....</b>	<b>62</b>
1. Letak Geografis.....	62
2. Keadaan Monografi dan Demografi.....	64
3. Sistem Kemasyarakatan, Adat Istiadat, dan	
Kebudayaan.....	67
<b>B. Jama'ah Tabligh Kelurahan Wonoplumbon.....</b>	<b>73</b>
1. Profil Jama'ah Tabligh.....	73
2. Profil pendiri Jama'ah Tabligh.....	81
<b>C. Praktek Khuruj dalam Jama'ah Tabligh Kelurahan</b>	
<b>Wonoplumbon.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KHURUJ</b>	
<b>YANG DILAKUKAN TANPA KERELAAN ISTERI.....</b>	<b>96</b>

A. Analisis Normatif Tentang Teks Khuruj dan Pembinaan Keluarga.....	96
1. Analisis Kebahasaan .....	103
2. Analisis Maslahat .....	106
B. Analisis Sosiologis Tentang Khuruj dan Pembinaan Keluarga.....	109
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. SARAN .....	120
C. PENUTUP.....	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kegiatan dakwah memiliki beberapa bentuk. Istilah yang di gunakan di dalam Al-Qur'an antara lain:

1. *Tabligh* yaitu menyampaikan ajaran Islam oleh rasulullah dan umatnya. *Tabligh* merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembawa misi Islam adalah rasulullah saw., semua yang di sampaikannya bertitik tolak dari wahyu.

Firman Allah:

﴿٢﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

*Artinya: "Dan tiadalah yang di ucapkan itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang di wahyukan (kepadanya)"*

Jika risalah itu disampaikan oleh umat Nabi saw., materi dakwahnya menjadi lebih luas. Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, menurut mereka sebagian ulama' juga menggunakan ijtihad dan qiyas.

2. *Amar ma'ruf nahi munkar* yaitu memerintahkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan munkar (buruk) menurut ajaran Islam. Sesuai dengan Al-Qur'an (surat Ali Imran: 104) dakwah dilakukan dengan hikmah kebijaksanaan, tutur kata yang baik, dan argumentasi yang absah.
3. *Taklim* yaitu menuntut ilmu, baik yang wajib *a'ini* maupun yang *kifa'i*. Jika *amar ma'ruf nahi munkar* lebih khusus dari pada *tabligh* maka *taklim* lebih khusus dari pada *amar ma'ruf nahi munkar*. Aktifitas *taklim* hanya melibatkan murid dan guru.<sup>1</sup>

Saat ini terjadi fenomena menarik dari gerakan keagamaan Islam yakni munculnya *jama'ah tabligh* yang kian merebak. Salah satu ciri khas gerakan *jama'ah tabligh* adalah adanya konsep *khuruj*. *Khuruj* berasal dari bahasa arab yaitu *kharaja* yang mempunyai arti keluar. "Keluar" yang di maksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah

---

<sup>1</sup> K.H. Drs. Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Hlm. 29-30.

guna mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang di larang-Nya. Selain itu *khuruj* ini wajib hukumnya bagi setiap manusia (keluar untuk berdakwah).<sup>2</sup> Dalam konsepsi *jama'ah tabligh*, seseorang akan dianggap pengikut *jama'ah tabligh* jika sudah turut serta dalam *khuruj*. Sebab *khuruj* bagi *jama'ah tabligh* merupakan sebuah kewajiban. Konsep *khuruj* yang dibangun *jama'ah tabligh* ini berdasarkan landasan teologis pimpinan *jama'ah tabligh* landasan hukum *khuruj* bagi *jama'ah tabligh* berdasarkan ayat Al-Qur'an.

Ali 'Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung.”

---

<sup>2</sup> An Nadr M Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tabiyyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, Bandung: Al Islah Perss, 2012,

Ali 'Imran: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا  
لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”*

*Khuruj* atau keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka diwajibkan untuk berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah. Adapun nishab waktu tersebut adalah 1, 5 jam untuk satu hari, 3 hari untuk satu bulan, 40 hari untuk satu tahun, dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2001, Hlm. 121.

Apabila mereka salah seorang suami pergi berdakwah, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membimbing dan mendampingi istri yang ditinggalkan. Kekhawatiran akan kemungkinan istri melakukan *nusyuz* bisa saja terjadi, karena sesuatu hal yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Upaya apa yang dilakukan oleh para suami pengikut Jama'ah Tabligh dalam memberikan pengertian terhadap istrinya mengenai kewajiban yang mereka emban yaitu dakwah, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meninggalkan istri dan keluarga. Karena tidak semua istri akan benar-benar bisa mengerti dan memahami akan kegiatan yang dilakukan oleh suaminya, apalagi kegiatan dakwah dari pada suami tersebut dilakukan dengan cara meninggalkannya dalam jangka waktu yang berbeda-beda.

Dalam pembentukan keluarga, Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan pasangan-pasangannya dari jenisnya serta menumbuhkan kasih mesra diantara mereka dimana

yang demikian tersebut terdapat hikmah bagi mereka yang suka berfikir.<sup>4</sup>

Di dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, maawaddah, wa rahmah* yang senantiasa mengharapkan ridha dan berkah Allah SWT. Keluarga yang demikian tentu tidak dapat dihasilkan dari pribadi-pribadi selaku anggota keluarga yang tidak baik perangai atau buruk akhlaknya.<sup>5</sup>

Hidup berumah tangga bukan untuk mencari-cari kesulitan hidup, akan tetapi sebaliknya, yaitu mencari ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga antara suami yang diikat dengan perasaan cinta kasih di antara keduanya hingga terjalinlah hubungan yang harmonis.<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 Allah berfirman

---

<sup>4</sup> Teuku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid an Nur*, Jilid IV Semarang : Pustaka Rezki Putra, 2000, Hlm. 3170.

<sup>5</sup> Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, 2003, Hlm. 85-86.

<sup>6</sup>Rs. Abd Aziz, dan Moh. Rifai, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV Wicaksana, 1990, Hlm. 23.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping untuk mendapat keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tentram, adanya suasana *sakinah* yang disertai rasa kasih sayang.<sup>7</sup>

Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, MA, *problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004, Hlm. 96.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, Hlm. 80.

Dalam rumusan redaksi kompilasi pasal 77 ayat (1) berbunyi:” Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.<sup>9</sup>

Secara umum diartikan *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari’atkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syari’at Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami-istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 2.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, Hlm. 36.

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.

Di samping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merangkap memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu. Hak dan kewajiban itu ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Rasul. Pergaulan hidup bersuami istri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta-mencintai dan santun menyantuni. Istilah bentuk pergaulan suami istri menurut Al-Qur'an adalah pergaulan yang baik dan tenteram serta cinta-mencintai dan santun-menyantuni. Ketentuan itu di sebut dengan kata-kata :

Baik dari kata-kata *ma'ruf*,

Tenteram dari kata-kata *sakinah*,

Cinta-mencintai dari kata-kata *mawaddah*,

Santun menyantuni dari kata-kata *rahmah*.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari latar belakang tersebut tidak menjadi problem ketika pasangan suami isteri saling rela, dan di kel. Wonoplumbon penyusun menemukan isteri-isteri pengikut *Jama'ah Tabligh* yang tidak rela ditinggal dakwah keluar, akhirnya penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap *Khuruj* yang di lakukan tanpa kerelaan isteri”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan pokok masalah sebagai bahan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek *khuruj* dalam *Jama'ah Tabligh* di Kelurahan Wonoplumbon?

---

<sup>11</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974, Hlm. 74.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang melakukan *khuruj* tanpa kerelaan isteri di kel. Wonoplumbon?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN SKRIPSI**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana praktek khuruj Jama'ah Tabligh di Kel. Wonoplumbon
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum Islam terhadap *khuruj* yang di lakukan suami tanpa kerelaan isteri

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penulis khususnya dalam bidang fiqh munakahat.

2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang sebagai acuan sederhana dalam kajian hukum keluarga Islam.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan sejauh ini, belum ada bentuk penelitian, buku, jurnal, skripsi maupun karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang tinjauan Islam terhadap *khuruj* yang dilakukan tanpa kerelaan isteri yang banyak di bicarakan adalah *khuruj* yang dilakukan tanpa kerelaan isteri. Adapun penelitian, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun jumpai diantaranya, sebagai berikut:

Ibnu Satyahadi (08720009), dalam skripsi fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga “Kegiatan *Khuruj* dan dinamika keluarga *jama'ah tabligh*”. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: Kebanyakan dari mereka (isteri *jama'ah tabligh*) menyatakan bahwa, meski awalnya sangat keberatan saat harus ditinggal *khuruj* tetapi setelah merasakan banyak hikmah dari kegiatan dakwah tersebut, mereka bersyukur

atasnya bahkan merasa mendapat hidayah melalui dakwah tersebut. Dalam perjalanannya dalam penerimaan tersebut, tentunya mereka melalui proses identifikasi, menilai kemudian mengambil keputusan untuk menerima dengan ikhlas kegiatan *khuruj* yang di lakukan suami mereka.

Meski tidak terlepas kekhawatiran yang manusiawi, hampir seluruhnya ketika disinggung masalah ini mengatakan bahwa tidak ada masalah terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri. Mengenai hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa kunci utama yang di pegang *jama'ah tabligh*, baik suami atau isteri adalah sikap ikhlas, tawakal dan istiqomah kepada Allah SWT. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa permasalahan duniawi sudah bukan lagi masalah satu-satunya yang harus di pikirkan, ketika fokus mereka sudah terhadap Allah SWT, maka mereka yakin bahwa setiap permasalahan duniawipun akan terselesaikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibnu Satyahadi “*Kegiatan Khuruj dan dinamika keluarga jama'ah tabligh*”, fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Anis Hidayatul Imtihanah (04210031), dalam skripsi fakultas syari'ah UIN Malang "Pola Relasi Suami Istri Pengikut *Jama'ah Tabligh* (Studi kasus Sidorejo Kebonsari Madiun)". Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: Untuk mewujudkan sebuah bahtera rumah tangga yang harmonis diperlukan adanya pelaksanaan pola relasi yang baik antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip hubungan suami istri dalam islam didasarkan pada *mu'asyarah bil al- ma'ruf* atau bergaul secara baik. Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi. Dengan demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan diantara keduanya. Hal itu juga dilakukan oleh para suami istri pengikut *Jama'ah Tabligh*. Menurut pemahaman mereka, bahwa pola relasi yang baik antara suami istri adalah seperti pola relasi suami istri yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Para suami istri

pengikut *Jama'ah Tabligh* dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, mereka meneladani pola relasi suami istri yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Yaitu ketika mereka bergaul dengan pasangannya dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Diantaranya yaitu pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, melaksanakan hak dan kewajiban, musyawarah, saling pengertian, saling menyayangi, bekerja sama, serta hubungan resiprokal dan komplementer lainnya.<sup>13</sup>

Umami Zahrotin Nafisah (3199138), dalam skripsi fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo “Konsep Islam Tentang *Mawaddah* dan *Rahmah* Dan urgensinya terhadap pembentukan akhlak keluarga” Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: Islam memandang *mawaddah warahmah* sebagai wujud kasih sayang dalam keluarga dimana di dalam keluarga tersebut tercipta perasaan atau suasana hati yang saling mencintai dan saling berkasih sayang antara segenap

---

<sup>13</sup> Anis Hidayatul Imtihanah “*Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh (Studi kasus Sidorejo Kebonsari Madiun)*”, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2008

anggota keluarga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis, tenang, damai dan bahagia. Wujud kasih sayang dalam keluarga adalah dengan memenuhi hak dan tanggungjawab masing-masing anggota keluarga yang diantaranya mencakup hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dengan anak dan hubungan antara saudara kandung. pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah. Pembentukan akhlak merupakan upaya yang disengaja serta bertujuan untuk mengarahkan akhlak anak agar memiliki akhlak yang baik (*akhlak karimah*).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ummi Zahrotin Nafisah, *Konsep islam tentang mawaddah wa rahmah dan urgensinya terhadap pembentukan akhlak keluarga*, fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2004

Adapun perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada pembahasan secara spesifik. Jika Ibnu Satyahadi membahas tentang kegiatan *Khuruj* dan dinamika keluarga *jama'ah tabligh*, Anis Hidayatul Imtihanah membahas tentang Pola Relasi Suami Isteri Pengikut *Jama'ah Tabligh*, Ummi Zahrotin Nafisah membahas tentang konsep Islam tentang *Mawaddah* dan *Rahmah* dan urgensinya terhadap pembentukan akhlak keluarga, skripsi ini membahas mengenai tinjauan Islam terhadap *khuruj* yang di lakukan tanpa kerelaan isteri.

## **E. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam membahas permasalahan pada skripsi ini, penulis menempuh metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah *field research* (penelitian lapangan), langsung di lapangan yang mengambil lokasi di kel. Wonoplumbon Mijen Semarang.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>15</sup> Dengan demikian gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran yang logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja. karena relitas yang baru, yang menjadikan indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru.<sup>16</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mendeskripsikan tentang tinjauan Islam terhadap *khuruj* yang di lakukan tanpa

---

<sup>15</sup>Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Hlm. 20-21.

<sup>16</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, Hlm. 58

kerelaan isteri khususnya kepada *jama'ah tabligh* untuk kemudian menganalisisnya.

## 2. Sumber data

a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya adalah isteri-isteri yang di tinggalkan oleh suaminya untuk *khuruj*.

b. Data Sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang

berhubungan dengan *khuruj* yang dilakukan *Jama'ah Tabligh.* .

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua instrumen, yaitu observasi dan *interview* (wawancara).

#### a. Observasi

Observasi artinya pengamatan. Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung, sehingga dapat diketahui gambaran realistik suatu perilaku atau kejadian. Dan dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan cara menelusuri data-data tentang kasus isteri-isteri yang di tinggal *khuruj* suaminya

#### b. *Interview* (wawancara)

*Interview* atau wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>17</sup>

Metode wawancara ini dilakukan penulis guna mendapatkan informasi yang lebih valid, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait kebenaran adanya *khuruj* yang di lakukan tanpa kerelaan isteri. Dalam metode ini, penulis langsung melakukan wawancara terhadap isteri *Jama'ah Tabligh* untuk memperoleh beberapa informasi tentang *khuruj* yang di lakukan tanpa kerelaan isteri

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data-data yang dibutuhkan berkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode :

---

<sup>17</sup>Abdul Nasir, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan : Konsep Pembuatan Karya Tulis dan Thesis untuk Mahasiswa Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2011, Hlm. 256.

- a. Deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau diskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenonema-fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti.
- b. Induktif ialah cara berfikir dari fakta yang bersifat khusus, fakta yang konkret, kemudian fakta tersebut ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.<sup>19</sup>

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari lima bab. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I**            **Pendahuluan.**

---

<sup>18</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 76.

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, Cet. ke30, Hlm. 42.

Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

## BAB II

Tinjauan umum tentang khuruj dan kewajiban suami terhadap pembinaan keluarga.

Dalam bab ini penulis membagi menjadi dua sub bab bahasan, pertama berisi tinjauan umum tentang khuruj dan dakwah yang meliputi pengertian khuruj, tujuan khuruj , pengertian dakwah, dan yang kedua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, yang meliputi tujuan perkawinan, pengertian

hak dan kewajiban suami isteri , hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan pembinaan terhadap keluarga.

### BAB III      Gambaran umum tentang khuruj dalam jama'ah tabligh di kel. Wonoplumbon

Bab ketiga ini berisi tiga sub bab bahasan. Sub bab yang pertama mengenai gambaran umum kelurahan wonoplumbon dari letak geografis, sistem kemasyarakatan, adat istiadat dan sosial keagamaan, *jama'ah tabligh* di kel. Wonoplumbon Mijen Semarang,. Kemudian sub bab yang ketiga berisi tentang praktek *khuruj* dalam *jama'ah Tabligh* di kelurahan wonoplumbon.

### BAB IV      analisis hukum islam terhadap suami yang melakukan khuruj tanpa kerelaan isteri.

Bab ini merupakan paparan dan analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian dengan memfokuskan pembahasannya pada

dua analisis, yaitu pertama analisis hukum islam terhadap khuruj yang di lakukan dengan tanpa kerelaan isteri di kel. Wonoplumbon Mijen semarang. Kedua, analisis sosiologis tentang khuruj dan pembinaan keluarga.

## BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **ANTARA KHURUJ DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP PEMBINAAN KELUARGA**

#### **A. Khuruj**

##### **1. Pengertian *khuruj***

Secara ringkas, *khuruj* dalam *jama'ah tabligh* adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukannya di pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lain, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah.<sup>1</sup>

Agama adalah anugerah yang terbesar sekaligus sumber keridhaan Allah. Menunaikan Agama secara sempurna adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ridha Allah.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012, Hlm. 147.

Karena demikian penting agama bagi manusia, Allah telah mengutus para Anbiya as. Untuk mendidik manusia agar menerapkan Agama secara sempurna sebagai pedoman hidupnya. Dan perjuangan serta pengorbanan seorang beriman demi Agamanya, adalah bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya.<sup>2</sup>

Sedangkan *Khuruj* berasal dari bahasa arab yaitu *kharaja* yang mempunyai arti keluar. “Keluar” yang di maksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang di larang-Nya. Selain itu *khuruj* ini wajib hukumnya bagi setiap manusia (keluar untuk berdakwah).<sup>3</sup>

Ali Imran :110

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm 148

<sup>3</sup> An Nadr M Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tabiyyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, Bandung: Al Islah Perss, 2012

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ  
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ



*Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”*

Penafsiran arti khuruj yang di maksud ayat Al-Qur’an di atas, berdasarkan mimpi pendiri *jama’ah tabligh* ini, yakni Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang tafsir Al-Qur’an surat Ali Imran 110 yang berbunyi “*kuntum khoiru ummatin ukhrijat linnasi*” menurutnya kata *ukhrijat* dengan dengan ma’na keluar untuk mengadakan perjalanan (siyahah).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.docstoc.com/docs/74711050/jamaah-tabligh>  
pada Tanggal 12 Agustus 2015

## 2. Pengertian Dakwah

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini di maksudkan untuk member arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Apalagi ditinjau dari segi pendekatan system, tujuan dakwah merupakan salah satu unsure dakwah. Dimana antara unsure dakwah yang satu dengan yang lain saling membantu, saling mempengaruhi dan saling berhubungan.<sup>5</sup> Dengan demikian istilah-istilah yang lain, antara lain: *tabligh, khotbah, nasihah, tabsyir, wa tandzir, washiyyah, amar ma'ruf nahi munkar, tarbiyah wa ta'lim*, dan sebagainya. Masing-masing istilah ini berasal dari bahasa Arab yang telah menjadi istilah agama Islam dan sebagian telah populer dalam masyarakat muslim.<sup>6</sup>

Dalam berbagai pembentukan kata, kata ini dikemukakan Al-Qur'an sebanyak 77 kali. Arti asal *tabligh*

---

<sup>5</sup> Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009, Hlm. 58-59.

<sup>6</sup> Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004, Hlm. 20.

adalah menyampaikan. Dalam aktivitas dakwah tabligh berarti menyampaikan ajaran islam kepada orang lain. Tabligh lebih bersifat pengenalan dasar tentang islam. Pelakunya disebut mubaligh, yaitu orang yang melakukan tabligh. Perbedaan antara dakwah dan tabligh dijelaskan Amrullah Ahmad sebagai berikut:

“ tabligh adalah bagian dari sistem dakwah islam. Kegiatan dakwah adalah usaha bersama orang yang beriman dalam merealisasikan ajaran islam ke dalam seluruh aspek kehidupan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi. Sedangkan tabligh adalah usaha menyampaikan dan menyiarkan pesan Islam yang di lakukan oleh individu maupun kelompok baik secara lisan maupun tulisan”.<sup>7</sup>

Sedangkan dakwah secara terminologi mempunyai beragam makna dan pendapat tentang hal itu, diantaranya adalah dakwah setiap usaha yang mengarah untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik dan layak,

---

<sup>7</sup> *Ibid., Hlm.*

sesuai dengan kehendak dan tuntutan kebenaran. Pendapat ini dapat dikatakan dakwah bukan hanya milik suatu komunitas agama tetapi milik semua komunitas yang ada untuk menciptakan kehidupan yang damai.

Menurut Harifuddin Cawidu; “secara klasik rumusan dakwah bila merujuk kepada QS. (3): 104, bisa didefinisikan sebagai upaya mengajak atau menyeru manusia kepada kebaikan dan kebenaran serta mencegah dari kekejian, kemunkaran, dan kebatilan untuk mencapai keselamatan, kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara secara substansial dakwah pada dasarnya adalah suatu proses yang berkesinambungan berupa aktifitas-aktifitas dinamis yang mengarah kepada perbaikan, pembinaan, dan pembentukan masyarakat yang bahagia (*muflihun*) melalui ajakan yang kontinyu kepada kebaikan (*al-dakwah ila al-khayr*) dan *ma'ruf* (*al-amr bi al ma'ruf*) serta mencegah

manusia dari hal-hal yang munkar (*an-nahy anil-munkar*) dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>8</sup>

Umat Islam telah memahami pengertian jihad dan perjuangan para rasul Allah beserta segenap pengikut mereka di dalam menegakkannya. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa kewajiban jihad tidak terlepas dari upaya menyebarkan Islam dan mempertahankan kesatuan umat.<sup>9</sup>

Oleh para pengikut Nabi, jihad dijadikan sarana dakwah dalam rangka menegakan Islam. Mereka berani menegakkan kebenaran di atas kebatilan meskipun harus menghadapi risiko yang sangat berat. Jihad dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan wahana yang tepat untuk mengajak umat kepada ketakwaan dan sebagai alat memperoleh kenikmatan dari Allah SWT.

---

<sup>8</sup> Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010, Hlm. 22-13.

<sup>9</sup> Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Hlm. 48.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan**

Islam merupakan agama *fitriah*, agama yang selalu sesuai dengan *tabiat* dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan batin manusia dengan menempatkan dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan perempuan di atur dalam syari'at perkawinan. Masalah ini menjadi perhatian utama Islam sehingga dorongan tersebut di beri aturan hukum yang di sebut hukum perkawinan. Islam telah menegaskan bahwa hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat yang berperadaban.<sup>10</sup>

Undang-undang perkawinan 1974, mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>10</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, Hlm. 29.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Dalam rumusan redaksi kompilasi pasal 77 ayat (1) berbunyi :” Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.<sup>12</sup>

Memperhatikan uraian Imam Al-Ghozali dalam kitab Ihya’ tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, Hlm. 80.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 2.

bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>13</sup>

Berdasarkan hukum nikah, pernikahan atau perkawinan dilaksanakan karena mempunyai tujuan yang mulia. Hadikusumo menyebutkan bahwa tujuan perkawinan, menurut hukum islam, adalah menegakkan agama, mendapatkan keturunan yang sah, mencegah perzinaan dan pelacuran, serta membina keluarga yang damai dan teratur.<sup>14</sup>

Dimana setiap perkawinan memiliki rasa tanggungjawab untuk memelihara kelangsungan hidup. Bahwa untuk menjalin hubungan yang akrab antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga haruslah ada dasardasar yang kokoh untuk menyatukannya. Tegasnya harus ada hal-hal yang dapat

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, Hlm. 24.

<sup>14</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, Bandung: Eja Insani, 2005, Hlm. 16.

membawa kecocokan satu sama lain supaya pergaulan berjalan dengan aman dan tentram.<sup>15</sup>

Zakiah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> H.S.M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, Hlm. 13.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat

21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ikatan tali perkawinan itu sangat suci dan mulia dalam syariat Islam. Karena dengan adanya ikatan tali perkawinan tersebut, akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia ayah dan ibu yang rukun dan damai, anak-anak yang lucu dan taat pada orang tuanya, dan masyarakat sekitar yang selalu menjalani perintah

---

<sup>16</sup> Tihami, dan Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 15.

Tuhannya.<sup>17</sup> Dengan demikian perkawinan yang baik akan mewujudkan keluarga yang tentram, harmonis dan bahagia. Dalam konteks ini adalah perkawinan yang dapat menumbuhkan kembangkan fungsinya masing-masing, sehingga perkawinan tidak hanya dimaknai secara fisik saja namun juga secara fungsional. Formulasi perkawinan ini dalam konteks Islam menghasilkan keluarga *sakinah yang mawaddah dan rahmah*. Ada beberapa hal yang anda ketahui sebelum memasuki perkawinan, sebagaimana berikut:

1. Bekal ilmu.
2. Kemampuan memenuhi tanggungjawab.
3. Kesiapan menerima anak.
4. Kesiapan psikis.
5. Kesiapan *ruhiah*.<sup>18</sup>

Hukum Nikah (perkaawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang

---

<sup>17</sup> Ra'd Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, Hlm. 20.

<sup>18</sup> M Fauzul Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, Gema Insani, Jakarta, 2000, Hlm. 30-39.

menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

## **2. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak mempunyai arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan.<sup>20</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang telah diterima seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>21</sup>

Pergaulan suami-isteri di dalam rumah tangganya seharusnya merupakan pergaulan yang berlandaskan akan hak-hak serta kewajiban masing-masing yang jika keduanya melakukan perannya tersebut sebaik-baiknya berlandaskan

---

<sup>19</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, Hlm. 8-9.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2001, Hlm. 1266.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006, Hlm. 159.

syari'at agama, maka insya Allah, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan dapat tercapai karenanya.<sup>22</sup>

Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما  
يتقاه الطبع الانساني مدى الحياة ويجعل لكل منها  
حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه

Artinya: "Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban"<sup>23</sup>

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa.<sup>24</sup> perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat

---

<sup>22</sup> Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, 2003, Hlm. 326.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, Hlm. 39.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm.7.

kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>25</sup>

Perkawinan itu tidak hanya dilandasi dengan cinta saja. Karena cinta bisa pudar oleh sesuatu. Perkawinan di samping dilandasi saling cinta dan memberi, harus disertai pula dengan tanggungjawab besar, mau memberi, pengertian, berani berjuang dan berkorban untuk mencapai kebahagiaan serta saling “*mong kinemong*” tidak mencari menangnya sendiri.<sup>26</sup>

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami-isteri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, ialah:

1. Hak isteri atas suami.
2. Hak suami atas isteri.

---

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, 2007, Hlm. 2.

<sup>26</sup> Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, PT. Pabelan, Surakarta, 1986, Hlm. 11.

### 3. Hak bersama.<sup>27</sup>

Suami-istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.<sup>28</sup> Rasulullah S.A.W. tak pernah beliau memperlihatkan keengganan di hadapan isteri-isterinya. Pun sebaliknya, mereka sedikitpun tak menunjukkan kelelahan berkhidmat kepada beliau. Masing-masing begitu tulus menjalankan hak dan kewajibannya. Akhlak seperti ini, menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi, jauh lebih luhur ketimbang sekedar cinta.

Contoh dalam hadits Nabi, umpamanya hadis dari amru bin al-Ahwash:

الا ان لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا

---

<sup>27</sup> M. Thalib, *Perkawinan menurut islam*, surabaya: Al Ikhlas, 1993, Hlm. 19.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm 155.

*Artinya : “Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.”<sup>29</sup>*

Walhasil, rumahku surgaku hanya bisa dicapai oleh PASUTRI benar-benar punya komitmen kuat untuk mewujudkannya. Syaratnya mudah. Masing-masing harus memahami betul hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Hak dan kewajiban mesti berjalan seimbang. Seimbang, sebab hak suami merupakan kewajiban bagi isteri. Pun hak isteri merupakan kewajiban bagi suami. Ini sejalan dengan hasil sebuah penelitian yang di adakan di Arab Saudi. Peneliti, Dr. Tharifah asy-Syuwa’ir, mengungkapkan bahwa faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga ialah ketidaktahuan akan dasar-dasar pembinaan kehidupan berumah tangga.<sup>30</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Menurut Hukum Islam**

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan isteri)

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, Hlm. 159-160.

<sup>30</sup> Mohammad Zaka al Farisi, *When I Love You*, Jakarta: Gema Insani, 2008, Hlm. 169-170.

yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya<sup>31</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara yang disyari'atkan Allah SWT. sebagai jalan bagi Manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam rangka merealisasikan tujuan perkawinan.<sup>32</sup> Jadi, apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami-istri dalam keluarga.<sup>33</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami-isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm. 51.

<sup>32</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby, 1997, Hlm. 5.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, Hlm. 155.

a. Hak isteri atas suami

Diantara hak isteri atas suami adalah:

1). Mahar

Mahar atau maskawin merupakan salah satu syarat adanya perkawinan dalam islam.<sup>34</sup> pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam.<sup>35</sup> Dalam praktiknya, terutama yang di lakukan oleh rasulullah Saw., adalah tanpa memberatkan diri laki-laki. Bahkan di ceritakan oleh ‘Aisyah bahwa maskawin yang di bayarkan oleh rasulullah Saw. kepada para isterinya berjumlah dua belas setengah *uqiyah*. Bahkan ketika Rasulullah Saw. menikahkan putri-

---

<sup>34</sup> Muhammad Thalib, *Op.cit.*, Hlm. 90.

<sup>35</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, Hlm. 81.

putrinya, beliau tidak meminta pembayaran mahar atau maskawin yang harganya mahal.<sup>36</sup>

Membayar mahar hukumnya adalah wajib, namun tidak termasuk rukun nikah. Karena itu, meski sebagian ulama mengatakan, bentuk dan nilai mahar di sunahkan di sebut dalam sighthat akad nikah, namun bila mahar tidak di sebut dalam pelaksanaan akad nikah, maka pernikahannya tetap sah hukumnya. Kewajiban pemberian mahar tersebut sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

*Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin*

---

<sup>36</sup> Muhammad Thalib, *Op.cit.*, Hlm. 90.

*itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*<sup>37</sup>

Bentuk dan mahar tidak ditentukan dalam hukum perkawinan islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menyepakati mahar yang ditawarkan oleh pihak pria, baik bentuk maupun jenisnya.<sup>38</sup>

Apabila ada praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang di anggap baik sebagai *tukon* atau *tondo trisno* atau tanda cinta calon suami kepada calon isterinya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ilham Abdullah, *Op.cit.*, Hlm. 246-247.

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Hlm. 261.

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum perdata islam di indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013, Hlm. 87.

## 2). Nafkah

Bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya ini merupakan kewajiban yang paling pokok baginya. Sementara bagi sang isteri, pemberian nafkah itu adalah hak yang mesti harus di terimanya. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga suami isteri tersebut akan dapat di capai jika dalam pemberian nafkah tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan tidak di kurang-kurangi atau juga diiringi dengan adanya rasa bakhil atau pelit.<sup>40</sup>

Jadi tegaslah kiranya bahwasanya membelanjakan sebagian harta untuk menafkahi istri dan keluarganya adalah merupakan kewajiban mutlak bagi suami, dan sekaligus sebagai hak istri dari suami. Adapun berapa dan

---

<sup>40</sup> Ilham Abdullah, *Op.cit.*, Hlm. 340.

bagaimana suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah “dengan cara yang *ma'ruf*”.<sup>41</sup>

Ukuran *bil makruf* adalah tahu sama tahu, bukan takaran yang pasti. Istri sejatinya tahu akan kemampuan suami dalam memberi nafkah. Tidak sepatutnya istri menuntut nafkah melebihi kesanggupan suami. Begitupun suami. Hendaknya ia bersikap bijak dalam memberi nafkah. Bijak dalam arti tidak kikir dan tidak boros, tapi pertengahan antara keduanya.

*Bil makruf* juga berarti keharusan mendapat rezeki yang halal, baik zat maupun *'aradhi*. Kehalalan ini sangat penting bagi pembentukan keluarga sakinah.<sup>42</sup>

### 3). Memperlakukan isteri dengan baik.

Bagaimanapun isteri adalah pilihan seorang suami. Sebuah pilihan berarti keputusan

---

<sup>41</sup> Aqil Bil Qisthi, *Menuju Keluarga Sakinah Mardhotillah*, Surabaya: Mulia Jaya, tt, Hlm. 53.

<sup>42</sup> Mohammad Zaka al Farisi, *Op.cit*, Hlm. 66.

yang tentu harus dipertanggungjawabkan. Bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan kesiapan menerima isteri apa adanya. Ketika suami memilih seorang suami memilih seorang isteri sebagai pendamping hidup, ia harus siap menerima sang isteri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sebab, kekurangan itu pasti ada, begitu juga kelebihan. Kekurangan seyogianya tidak di jadikan alasan untuk memperlakukan isteri secara semena-mena. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik sang pencipta, Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara ma'ruf".*

*Makruf* berarti memperlakukan isteri sesuai dengan tuntunan dan tuntunan syari'at. Mengayomi dan membimbing isteri, itulah tugas suami. Isteri adalah sebuah cermin yang harus senantiasa dijaga agar tidak kotor dan retak. Sekali cermin retak, selamanya goresan bekas retak itu tampak. Agar tidak kotor dan retak, sebuah cermin harus dirawat dan dilindungi. Sikap ucapan, dan perbuatan suami harus di jaga. Kata-kata kasar dan sikap yang menyakitkan bisa membuat cermin rusak.<sup>43</sup>

#### 4) Mendidik keluarga.

Menelantarkan keluarga (isteri dan anak-anak) adalah tindakan yang dzalim. Baik-buruk keluarga merupakan tanggung jawab suami. Sebagai kepala keluarga, suami harus menjaga isteri dan anak-anak. Tidak hanya menyangkut masa depan mereka di dunia, tapi juga nasib

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm. 35.

mereka di akhirat kelak. Keluarga yang saleh hanya akan terbentuk kalau masing-masing anggota keluarga sadar betul akan kewajiban-kewajiban agamanya. Mendidik, mengajari, membiasakan, dan memberi teladan merupakan upaya suami dalam menjalankan kewajiban menjaga keluarga dari api neraka. Allah berfirman dalam surat At- Tahriim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Seorang suami adalah pemimpin di keluarga. Yang di pimpin adalah isteri, dan anak-anak kalau ada. Kepemimpinan adalah amanah. Amanah pasti akan diminta pertanggungjawaban kelak. Pemimpin yang amanah akan mengais pahala di hari pembalasan. Sebaliknya, pemimpin yang khianat tidak bisa berlepas tangan atas kepemimpinannya itu. Ia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di pengadilan akhirat. Rasulullah saw. bersabda, *”bertaqwalah kepada allah dalam mengurus isteri! Sebab, mereka itu amanah bagi kalian. Barang siapa tidak menyuruh isterinya untuk shalat, berarti ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.”*<sup>44</sup>

b. Hak suami atas isteri

Adapun di antara hak suami atas isteri adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Mohammad Zaka al Farisi, *Op.cit.*, Hlm 37-38.

### 1). Suami ditaati oleh isteri

Untuk memelihara kelestarian sistem keluarga, islam menetapkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan hal ini sesuai dengan tabiat yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan laki-laki terhadap keluarganya meliputi bidang pemberian belanja, pendidikan, dan juga pembuat aturan dalam keluarga.<sup>45</sup>

Bahwa dalam penciptaannya, lelaki telah diciptakan Allah SWT mempunyai kelebihan tertentu dibandingkan perempuan, dimana salah satu kelebihanya tersebut adalah menjadi pemimpin bagi seorang perempuan.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

---

<sup>45</sup> Muhammad Thalib, *Op.cit.*, Hlm 47.

*Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>46</sup>*

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya.<sup>47</sup>

## 2) Meminta izin suami.

Apapun kegiatan isteri di luar rumah sejatinya di lakukan atas seizin suami. Manakala hendak bepergian, isteri wajib meminta izin kepada suami. Manakala hendak bepergian, isteri wajib meminta izin kepada suami. Sebaliknya,

---

<sup>46</sup> Ilham Abdullah, *Op.cit.*, Hlm. 326.

<sup>47</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A’lam Al-Araby, 1997, Hlm. 134.

suami sangat di anjurkan memberi tahu isteri kemana ia akan pergi.<sup>48</sup>

c. Hak bersama suami isteri

1. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksuil. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami isteri secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada isterinya, sebagaimana bagi isteri kepada suaminya. Mengadakan kenikmatan ini adalah hak suami isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersama, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja
2. Haram melakukan perkawinan: yaitu bahwa isteri haram di nikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucu-cucunya, begitu juga ibu isteri, anak perempuannya dan seluruh cucu-cucunya haram di nikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bagaimana salah seorang

---

<sup>48</sup> Mohammad Zaka al Farisi, *Op.cit.*, Hlm. 30.

meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.

4. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang jadi teman setempat tidur.
5. Berlaku dengan baik. Wajib bagi suami isteri memperlakukan pasangannya dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.<sup>49</sup>

#### **4. Pembinaan terhadap Keluarga**

Di dalam konteks pembinaan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera mempunyai arti kekekalan atau tidak pecah di tengah jalan. Keluarga sebagai lembaga perwujudan cinta, kasih sayang, kerukunan serta kebahagiaan jasmani dan rohani antara makhluk laki-laki dan perempuan dan sebagai

---

<sup>49</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993, Hlm. 19-20.

lembaga pengadaan keturunan demi kelangsungan kehidupan agama, bangsa dan Negara.<sup>50</sup>

Pembinaan atau *tarbiyah* adalah sebuah kebutuhan mendasar dalam pembentukan keluarga. Rasulullah SAW. telah memberikan keteladanan dalam membina para istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Beliau mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa dalam rumah tangga harus terjadi proses *tarbiyah* yang terus menerus.<sup>51</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang*

---

<sup>50</sup> Sumarsono dan Risman Musa (eds), *Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Aspek Iman Dan Ibadah*, Jakarta: tt. 1982, Hlm. 31.

<sup>51</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2009. Hlm. 387.

*diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>52</sup>

Dengan demikian, pembinaan dimulai dari awal pembentukan pribadi muslim, yakni dimulai ketika akan membentuk ikatan pernikahan menuju sebuah keluarga.<sup>53</sup> Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami-istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Dengan mempedomani ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami-istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai

---

<sup>52</sup> Moh. Rifai, *Terjemah/Tafsir Al Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993, Hlm. 1006.

<sup>53</sup> Cahyadi Takariawan, *Op,Cit*, Hlm. 388.

upaya pembinaan keluarga *sakinah*.<sup>54</sup> Memperoleh pembinaan akhlak dari suami secara terus menerus dan dengan penuh kesabaran. Kebanyakan dari sifat wanita pada umumnya cenderung tidak tegas, mudah berubah dan lebih mengedepankan perasaan daripada akal sehat. Walaupun beberapa pengecualian, karena faktor pendidikan dan lingkungan banyak juga wanita yang tidak lagi mengedepankan perasaan. Namun bagaimanapun mereka perlu senantiasa mendapat bimbingan dari suami, dan suami berkewajiban pula untuk selalu menasehati isterinya bila telah salah jalan.<sup>55</sup>

Membuat nyaman rumah sesungguhnya bukan hanya tugas isteri, suami juga sewaktu-waktu harus turut membantu. Yang di bantu pasti merasa senang. Masalah kebersihan, ketertataan, kerapian dan kenyamanan rumah tidak bisa

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005, Hlm. 2.

<sup>55</sup> Ulfatmi, *keluarga sakinah dalam perspektif Islam (studi terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota padang)*, kementerian Agama RI, 2011, Hlm. 89.

dianggap sepele. Bahkan, kadang-kadang kebersihan rumah menjadi pemantik perang dingin antara suami dan isteri.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mohammad Zaka al Farisi, *Op.cit.*, Hlm. 164.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KHURUJ DALAM JAMA'AH**

#### **TABLIGH DI KEL. WONOPLUMBON**

##### **A. Kelurahan Wonoplumbon**

Untuk lebih memperjelas keadaan umum Kelurahan Wonoplumbon, maka terlebih dahulu perlu penulis jelaskan tentang pengertian desa ditinjau dari segi geografis. Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi, yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

##### **1. Letak Geografis**

Dalam struktur pemerintahan kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang, Dipimpin oleh seorang kepala lurah. Dalam menjalankan

pemerintahan, kepala lurah dibantu seorang sekretaris lurah, bendahara dan seorang kepala urusan. Berikut susunan pemerintahan Kelurahan Wonoplumbon tahun 2014:

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Sumardi, SH
2	Sekretaris	Lismiati, S.Ag
3	Bendahara	Drs. Suratno
4	Kepala Urusan pembangunan	Drs. Liswoyo

Desa Wonoplumbon merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Mijen kota Semarang, ia terletak di wilayah paling selatan dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang tergabung dalam wilayah kecamatan Mijen. Hal ini dapat diketahui dari batas-batas Desa Wonoplumbon, yaitu:

a) Batas Wilayah

- a. Sebelah utara: : kelurahan Tampingan  
kec. Mijen

- b. Sebelah timur: : kelurahan Wonosari  
kec. Ngaliyan
  - c. Sebelah barat: : kelurahan Ngadirgo  
kec. Mijen
  - d. Sebelah selatan : kelurahan Podorejo kec.  
Ngaliyan
- b) Luas Wilayah menurut penggunaan
- a. Luas pemukiman : 59.460 ha/m<sup>2</sup>
  - b. Luas persawahan : 36.254 ha/m<sup>2</sup>
  - c. Luas pekarangan : 100.000 ha/m<sup>2</sup>
  - d. Luas prasarana sosial lain : 13.241 ha/m<sup>2</sup>

## **2. Keadaan Monografi dan Demografi**

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Wonoplumbon penduduk secara keseluruhan pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 8.102 jiwa dengan 1.831 sebagai kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut apabila diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut:

a) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

1. Laki-laki : 2.070 orang
2. Perempuan : 2.001 orang
3. Jumlah : 4.071 orang
4. Jumlah kepala keluarga (KK) : 966 KK

b) Jumlah penduduk menurut umur

<b>NO</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>
1	0 - 6 tahun	445 orang
2	7 - 12 tahun	812 orang
3	13 - 18 tahun	416 orang
5	19 - 24 tahun	494 orang
6	25 - 29 tahun	338 orang
7	30 - 34 tahun	327 orang
8	35 - 39 tahun	347 orang
9	40 - 55 tahun	318 orang
10	56 - 79 tahun	534 orang
11	Lebih dari 80 tahun	14 Orang

c) Jumlah penduduk menurut pendidikan

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum sekolah	702 orang
2	Usia 7 – 45 tidak sekolah	67 orang

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
3	Tamat Sekolah SD/ sederajat	1123 orang
4	Tamat SLTP/ sederajat	990 orang
5	Tamat SLTA/ sederajat	559 orang
6	Tamat akademik/ sederajat	92 orang
7	Tamat Perguruan Tinggi/ sederajat	49 orang
8	Buta Huruf	32 Rang

d) Jumlah penduduk Pencari kerja

<b>No</b>	<b>Pencari Kerja Laki-laki dan Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pencari Kerja Laki-laki	169 orang
2	Pencari kerja perempuan	133 orang

e) Jumlah penduduk menurut agama

1. Pemeluk agama Islam : 4.038 orang
2. Pemeluk agama Katholik : 5 orang
3. Pemeluk agama Protestan : 6 orang
4. Pemeluk agama Hindu : 22 orang

### **3. Sistem Kemasyarakatan, Adat Istiadat, dan Kebudayaan**

Dengan jumlah penduduk yang hampir 100% adalah pemeluk agama Islam, kehidupan keagamaan masyarakat Kelurahan Wonoplumbon tentunya sangat kental. Kondisi masyarakat pun tidak begitu mengalami banyak persoalan menyangkut pelaksanaan ibadah. Artinya, hampir tidak ada konflik antar agama. Justru yang ada di Kelurahan Wonoplumbon adalah keragaman pola kehidupan keagamaan dan ritual-ritual keagamaan masyarakat dan sampai sekarang menjadi kegiatan rutin di antara lain:

- a. *Muludan*. Kegiatan ini dilakukan oleh para pemuda dan para ibu dengan cara membaca kitab *Al-Barzanji*. Biasanya dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 1 hingga 12 pada bulan *Rabiul Awal*
- b. *Tahlilan*. Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Kelurahan Wonoplumbon

mempunyai hajatan pernikahan, khitanan, syukuran, sampai hajat kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirumah pendudukan yang mempunyai hajat. Istilah bahasa dalam masyarakat Wonoplumbon.

- c. *Telung dino*. Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya'. Kegiatan masyarakat membaca kalimat tayyibah ini dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketiga.
- d. *Mitung dino*. Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya', yang dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketujuh.

- e. *Matang puluh dino*. Kegiatan masyarakat khusus laki-laki. Yang dilaksanakan setelah shalat isya' pada saat ada tetangga yang meninggal sudah sampai empat puluh hari.
- f. *Manaqiban*. Apabila masyarakat Wonoplumbon memiliki hajat Selain membaca tahlil juga membaca Kitab Manaqib atau manaqiban. Tergantung shohibul Hajat meminta membaca apa.
- g. *Berjanjenan*. Kegiatan *berjanjenan* merupakan kegiatan membaca kitab *Al-Barzanjiy* dilaksanakan rutin setiap hari Minggu malam atau malam senin untuk ibu-ibu dan remaja putri dirumah warga secara bergantian.
- h. Sedekah bumi. Kegiatan sedekah bumi merupakan kegiatan tahunan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas hasil bumi yang telah diberikan dengan mengadakan syukuran bersama seluruh warga.
- i. Keadaan kehidupan keagamaan. Penduduk Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen hampir

100% beragama Islam. Mayoritas penduduk Kelurahan Wonoplumbon adalah penduduk asli. Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, peringatan hari-hari pribadi penduduk, silaturahmi, zakat, infaq, shadaqah, pemotongan hewan kurban diselenggarakan baik di masjid, musholla dan rumah penduduk.<sup>1</sup>

Namun demikian, tidak berarti bahwa kondisi keagamaan di Kelurahan Wonoplumbon sudah sangat sempurna dan maju. Akan tetapi, kehidupan keagamaan masyarakat Wonoplumbon masih memerlukan arahan dan bimbingan khususnya di bidang fikih (untuk sebagian dusun). Hal inilah yang membuat masyarakat Kelurahan Wonoplumbon harus lebih bisa diberi sumbangsih berupa bimbingan dalam bidang keagamaan.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan bapak KH Asnawi selaku ketua Ta'mir Masjid Wonoplumbon pada tanggal 23 Agustus 2015 .

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Wonoplumbon masih tergolong kelompok masyarakat miskin. Kehidupan perekonomian yang ada di Kelurahan Wonoplumbon tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kelurahan Wonoplumbon. Artinya, sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bercocok tanam dan pedagang. Sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil perkebunan dan dagangan yang mereka jual belikan. Hasil perkebunan yang terdapat di sana adalah padi dan sebagian kecil adalah jagung dan sayuran. Kegiatan mencari nafkah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Wonoplumbon juga berupa merantau ke daerah lain (sebagian besar di daerah Jakarta dan Kalimantan). Namun meskipun demikian, di Kelurahan Wonoplumbon terdapat potensi lembaga ekonomi yang bisa membantu peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Kelembagaan ekonomi Kelurahan Wonoplumbon bisa digambarkan seperti berikut:

- a. Koperasi (sebanyak 1 unit dengan jumlah anggota 25 orang).
- b. Industri makanan (52 unit).
- c. Warung klontong (38 unit).
- d. Jasa angkutan (2 unit).
- e. Pedagang/usaha toko (42 orang).

Kebudayaan merupakan aset yang sangat berharga nilainya. Oleh karena itu, pelestarian kebudayaan yang dimiliki oleh suatu desa harus diperhatikan. Begitu juga seperti yang bisa ditemukan di Kelurahan Wonoplumbon. Kelurahan Wonoplumbon memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat variatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelompok kesenian yang dimiliki oleh tiap dusun. Namun ada satu kendala yang menyebabkan pelestarian kesenian yang dimiliki Kelurahan Wonoplumbon kurang maksimal. Yaitu dengan tidak adanya generasi muda yang melanjutkan peranan memegang kesenian tersebut. Hal ini disebabkan sebagian besar pemuda yang ada lebih memilih pergi

merantau ke luar kota atau luar Jawa untuk mencari nafkah.

## **B. Jama'ah Tabligh Kelurahan Wonoplumbon**

### **1. Profil Jama'ah Tabligh**

Kata *Jama'ah Tabligh* berasal dari bahasa Arab sedangkan secara pengertian adalah gerakan transnasional dakwah Islam yang bergerak mulai dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam mendekati diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang di bawa oleh Nabi Muhammad S.A.W.<sup>2</sup>

*Jama'ah Tabligh* di dirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi di Mewat, sebuah provinsi di India. *Tabligh* resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadikan muslim yang menjalankan agamanya,

---

<sup>2</sup> Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, Yogyakarta: As-Shaff, 1999, Hlm. 5.

dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul madzhab atau aliran pengikutnya.

Motif berdirinya *Jama'ah Tabligh* adalah sebuah keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi umat, terutama mewart yang hidup jauh dari ilmu dan lekat dengan kebodohan serta keterbelakangan. Keadaan umat Islam di sebagian besar dunia pada saat itu sudah rusak dan penuh dengan kebodohan, kefasikan dan kekufuran. Mereka benar-benar meniru tingkah laku jahiliyyah yang pertama.<sup>3</sup>

Di Indonesia, *Jama'ah Tabligh* berkembang sejak 1952, di bawa oleh rombongan dari India yang di pimpin oleh Miaji Isa. Tapi gerakan ini mulai marak pada awal 1970.<sup>4</sup> Di dalam *Jama'ah Tabligh*, masing-masing bermadzhab menurut keyakinan masing-masing. Ada yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Hambali ataupun

---

<sup>3</sup> Khusniati Rofiah, M.S.I, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010, Hlm. 54-55.

<sup>4</sup> Khusniati Rofiah, M.S.I, *Op,Cit*, Hlm. 56.

bermadzhab Syafi'i seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, dan sekitarnya.

Tidak mungkin mereka itu tidak bermadzhab. Walaupun di akui sebagaimana masyarakat awam pada umumnya, bahwa kalangan awam *Jama'ah Tabligh* tidak mengikuti ajaran madzhab mereka secara patuh. Hal itu karena ketidaksempatan mereka untuk memperdalam masalah madzhab, sehingga mereka mengikuti sekedar pengetahuan mereka. Namun demikian, secara umum mereka tetap mengikuti arahan dan bimbingan alim ulama masing-masing di tempat mereka.<sup>5</sup>

Walaupun *Jama'ah Tabligh* tidak memiliki organisasi secara formal, namun kegiatan dan anggotanya terkoordinir dengan baik sekali. Bahkan mereka memiliki database lengkap sekali. Di mulai dari penanggung jawab mereka untuk seluruh dunia yang di kenal dengan ahli

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012, Hlm. 127.

Syura di Nizamuddin, New Delhi, India. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamidaar atau Zumindaar. Kemudian di bawahnya ada syura Negara, misalnya: Syura Indonesia, Malaysia, Amerika, dan lain-lain. Menurut pengakuan mereka ada lebih dari 250 negara yang memiliki maekaz seperti Masjid kebon Jeruk Jakarta.

Kemudian ada penanggung jawab propinsi, untuk Indonesia sudah ada di semua propinsi. Di bawahnya ada penanggung jawab kabupaten, seperti: Solo, Purwokerto dan lain-lain. Di bawahnya ada *Halaqoh* yang terdiri dari banyak mahalah yang minimal 10 mahalah yakni masjid yang hidup amal dakwah dan masing-masing mereka ada penanggungjawab yang dipilih oleh musyawarah tempatan masing-masing.

Setiap 4 bulan mereka berkumpul musyawarah Negara masing-masing kemudian dibawa ke musyawarah dunia di Nizamuddin. Musyawarah harian ada di mahalah masing-masing untuk memikirkan orang kampung

mereka masing-masing sehingga biarpun ada yang pergi *tasykil* tetaplah ada orang di *maqami* yang menganggap dakwah di sana. *Jama'ah* ini menglaim mereka tidak menerima donasi dana dari manapun untuk menjalankan aktivitasnya. Biaya operasional *Tabligh* dibiayai sendiri oleh pengikutnya.<sup>6</sup>

*Jama'ah* ini juga mempunyai amalan- amalan khusus dan juga agenda dakwah yang telah disusun dalam musyawarah. Kegiatan dakwah tersebut tidak berlangsung sebentar, serta sifat dari pada kegiatan ini adalah *Lillahita'ala*, artinya kegiatan ini dilakukan tanpa ada imbalan apapun kecuali pahala dari Allah SWT. Karena dakwah bukanlah profesi akan tetapi merupakan suatu kewajiban. Seseorang yang telah menjadi anggota daripada gerakan ini, tentu saja harus selalu mengikuti kegiatan- kegiatan termasuk dakwah Islam. Begitu pula dengan laki- laki yang sudah berkeluarga yang mengikuti kegiatan *Jama'ah Tabligh* ini, maka ia juga harus

---

<sup>6</sup> Khusniati Rofiah, *Op,Cit*, Hlm. 56.

melakukan dakwah Islam dengan meninggalkan istri dan keluarganya dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Karena bagi mereka, dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim.<sup>7</sup>

Dalam kelompok Jama'ah Tabligh, prinsip musyawarah merupakan suatu amalan yang sangat penting dan utama. Kegiatan-kegiatan musyawarah biasanya dilakukan secara tertib dan konsekuen untuk menentukan sikap gerak dan langkah-langkah Jama'ah yang akan bergerak maupun yang sedang bergerak. Selanjutnya setiap langkah dan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hasil keputusan musyawarah.

Musyawarah yang dilakukan oleh JT ada yang bersifat harian dan mingguan. Musyawarah harian dilakukan oleh *halaqoh-halaqoh* atau *muhalah-muhalah* di berbagai daerah *halaqoh* yang dimaksud adalah bagian dari wilayah kotamadya yang terdiri hanya

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Musta'in (anggota Jama'ah Tabligh), pada tanggal 16 Agustus 2015.

beberapa *muhalah*. Sedangkan *muhalah* merupakan bagian dari *halaqoh* sebagai tempat kegiatan dakwah. Adapun musyawarah yang bersifat mingguan biasanya dilakukan oleh penanggungjawab (*ahli syura*) tingkat kotamadya dengan perwakilan *halaqoh-halaqoh* di masjid.<sup>8</sup>

Aspek yang ditekankan *Jama'ah Tabligh* adalah keiklasan beribadah. Dalam hal pakaian yang dipergunakan untuk menghidupkan sunah-sunah Nabi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok *Jama'ah Tabligh* antara lain *Khuruj* dan *halaqoh*. Sasaran dakwah yang dilakukan kelompok *Jama'ah Tabligh* berupa dakwah terhadap sesama muslim. Sementara ini, belum mampu berdakwah terhadap sesama non muslim. Karena kelompok *Jama'ah Tabligh*

---

<sup>8</sup>Haidlor Ali Ahmad, *Respon Pemerintah Ormas & Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, Hlm. 18.

belum memiliki personil atau SDM yang memiliki kemampuan untuk berdakwah terhadap non muslim.<sup>9</sup>

Jama'ah ini mempunyai enam landasan, keenam landasan tersebut terkenal dengan istilah *Al- Ushulus Sittah* (enam landasan pokok) atau *Ash- Shifatus Sittah*

(sifat yang enam). Keenam landasan tersebut adalah:

- a. Merealisasikan kalimat *thayyibah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulallah*
- b. Shalat dengan penuh kekhusyukan dan rendah diri
- c. Keilmuan yang ditopang dengan dzikir
- d. Menghormati setiap muslim
- e. Memperbaiki niat
- f. Dakwah dan *Khuruj* di jalan Allah *Subhanahu Wata'ala*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Haidlor Ali Ahmad, *Op.Cit*, Hlm.17-18.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Musta'in (anggota Janma'ah Tabligh), pada tanggal 16 Agustus 2015.

## **2. Profil pendiri Jama'ah Tabligh**

Pendiri *Jama'ah Tabligh* ini adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy lahir pada tahun 1303 H (1886) di desa Kandahlah di kawasan Mushafar Nagar, Utar Pradesh, India. Ayahnya bernama Syekh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad yang tertua, dan maulana Muhammad Yahya. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah anak ketiga dari tiga bersaudara ini.

Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar Agama pada kakeknya Syekh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru Agama pada madrasah di kota kelahirannya. Kakeknya ini adalah seorang penganut madzhar Hanafi dan teman dari seorang Ulama', sekaligus penulis Islam terkenal, Syekh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi yang menjabat sebagai direktur pada lembaga Dar Al-'Ulum di Lucknow, India. Sedangkan

ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Ismail adalah seorang ruhaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan ber'uzlah, berkhawat dan beribadah, membaca Al-Qur'an dan melayani para musafir yang datang dan pergi serta mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Agama.<sup>11</sup>

Adapun ibunda Muhammad Ilyas, yaitu Shafiyah al-Hafidzah adalah seorang hafidzah al-Qur'an. Istri kedua dari syaikh Muhammad Ismail ini selalu menghatamkan al-Qur'an, bahkan sambil bekerjapun mulutnya senantiasa bergerak membaca ayat-ayat al-Qur'an yang sedang ia hafal.

Maulan Muhammad Ilyas sendiri mulai mengenal pendidikan pada sekolah Ibtidaiyyah (dasar). Sejak saat itulah ia mulai menghafal al-Qur'an, hal ini di sebabkan pula oleh tradisi yang ada dalam keluarga Syaikh Muhammad Ismail yang kebanyakan dari mereka adalah hafidz al-Qur'an. Sehingga diriwayatkan bahwa dalam shalat berjama'ah separuh shaff bagian depan semuanya

---

<sup>11</sup> Khusniati Rofiah, *Op.Cit*, Hlm. 44.

adalah hafidz terkecuali muadzin saja. Sejak kecil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya, dia memiliki kerisauan terhadap umat, agama dan dakwah. Sehingga ‘asy-Syaikh Mahmud Hasan yang dikenal sebagai Syaikhul Hind (guru besar ilmu Hadist pada madrasah Darul Ulum (Deoband) mengatakan , “sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas aku teringat akan kisah perjuangan para sahabat)<sup>12</sup>

### **C. Praktek Khuruj dalam Jama’ah Tabligh Kelurahan Wonoplumbon**

*Khuruj fii sabilillah*, seperti usaha pertanian, keluar tiga hari, empat puluh hari, empat bulan atau setahun ibarat petani yang mengolah sawah. Jika petani tidak mengikuti cara dan tata tertib pertanian, maka tidak akan menghasilkan padi. Mengolah sawah lebih lama daripada memanen hasil. Mengolahnya memakan waktu tiga sampai empat bulan dan memanennya cukup sehari.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 44-45.

<sup>13</sup> Khusniati Rofiah, *Op.Cit*, Hlm. 61.

Penafsiran akan arti *khuruj* berdasarkan mimpi yang di lakukan oleh pendiri *Jama'ah Tabligh* yaitu Syeikh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang ayat Al-Qur'an Surat Ali Imran 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

“*Kuntum khoira ummatin ukhrijat linnasi...*”

menurutnya kata *ukhrijat* dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan dakwah untuk menegakan agama Allah.<sup>14</sup>

*Khuruj* atau keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka

---

<sup>14</sup> <http://www.docstoc.com/docs/74711050/jamaah-tabligh>.  
pada tanggal 12 Agustus 2015.

diwajibkan untuk berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah. Adapun nishab waktu tersebut adalah 1, 5 jam untuk satu hari, 3 hari untuk satu bulan, 40 hari untuk satu tahun, dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup.<sup>15</sup>

Sebelum melakukan *khuruj*, dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita di adakan *ta'lim* ibu-ibu yang namanya *masturat*, artinya: tertutup atau terhibab. Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika di tinggal *khuruj*, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah.<sup>16</sup>

Bagi penduduk yang telah bersedia melakukan kerja tabligh dan telah mendaftarkan diri kepada petugas tasykil, maka segera dibentuk sebuah jama'ah atau kelompok rombongan sekurang-kurangnya 10 orang. Setelah mereka melakukan kerja tabligh, maka mereka akan bubar dengan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Muhdi (anggota Jama'ah Tabligh), pada tanggal 20 Agustus 2015.

<sup>16</sup> Khusniati Rofiah, *Op.Cit*, Hlm. 60.

sendirinya sebagaimana orang yang telah selesai dalam jama'ah shalat. Salah seorang di antara mereka yang cakap dalam pengurusannya di pilih sebagai amir (pemimpin) rombongan. Dalam hal pemilihan amir tidak disyaratkan kepandaian ilmu pengetahuannya, sehingga seorang belum tentu pandai dalam ilmu agamanya, tetapi biasanya dilihat pada pengalamannya dalam memimpin suatu rombongan (jamaah).<sup>17</sup>

Berawal dari berkumpulnya beberapa orang anggota jamaah yang siap untuk *khuruj*. Mereka bermusyawarah tentang berbagai hal yang diperlukan dalam *khuruj* tersebut. Rute ditetapkan, Biaya hidup dan akomodasi selama perjalanan ditetapkan bersama. Semua biaya yang dikeluarkan adalah biaya masing-masing peserta. Tidak ada penyandang dana. Pimpinan jamaah selama *khuruj* ditetapkan. Setelah itu, *khuruj* pun dilaksanakan, secara rapi dan tertib. Usai *khuruj*, mereka kembali ke rumah masing-masing dan menggeluti aktivitas kesehariaannya.

---

<sup>17</sup> Haidlor Ali Ahmad, Hlm. 20-21.

Sewaktu *khuruj*, kegiatan diisi dengan *ta'lim* (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab fadhail Amal karya Maulana Zakariya), jaulah (mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat *khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *kaffah*), *bayan*, *mudzakarah* (menghafal) 6 sifat sahabat, *karkuzari* (memberi laporan harian pada amir) dan musyawarah. Selama *khuruj*, mereka tidur di masjid.<sup>18</sup>

Tidak hanya berdakwah tetapi juga setiap orang yang di temui dalam *khuruj*, anggota *Jama'ah* mengajak mengikuti bergabung dalam anggota *Jama'ah Tabligh* karena di dalam berdakwah ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tidak mempedulikan dia menguasai ilmu atau belum, ketika ada orang yang baru masuk dalam anggota *Jama'ah Tabligh* tidak langsung melakukan *khuruj*, tetapi diwajibkan bermusyawarah dulu dengan Amir dan anggota-

---

<sup>18</sup> Khusniati Rofiah, *Op.Cit*, Hlm. 60.

anggota lain, sekiranya pantas khuruj barulah di anjurkan untuk khuruj.<sup>19</sup>

Dengan *khuruj*, seorang muslim di ajak untuk belajar memfokuskan diri dan mempedulikan imannya serta memperjuangkan sehingga keimanan dapat meningkatkan dan dapat lebih menyempurnakan sehingga keimanan dapat meningkat dan dapat lebih menyempurnakan amalan demi amalan dalam kehidupan. Diantaranya yaitu mengajak untuk sholat berjama'ah, mengadakan ta'lim- ta'lim kitab yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, serta mengajak masyarakat sekitar untuk cinta pada dakwah.

*Jamaah Tabligh* memiliki aturan yang ditekankan kepada siapa saja yang keluar di jalan Allah agar dengan izin Allah, mereka sendiri memperoleh manfaat, juga bermanfaat bagi orang lain. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Muhdi (anggota Jama'ah Tabligh), pada tanggal 20 Agustus 2015.

1. Menjaga Empat Hal:

- a. Taat kepada *amir* (ketua rombongan)
- b. Berperan aktif dalam amal *ijtima'i* (program bersama)
- c. Sabar dan tahan uji
- d. Kebersihan masjid

2. Menyibukkan Diri dengan Empat Hal:

- a. Dakwah
- b. Ibadah
- c. Ta'lim
- d. Khidmat, yakni melayani anggota rombongan dengan cara bekerjasama dengan mereka.

3. Mengurangi Tiga Hal:

- a. Makan dan minum.
- b. Tidur.
- c. Bicara sia-sia.

4. Menghindari Empat Hal:

- a. Berlebih-lebihan dalam segala hal sehingga melampaui batas (*isyraf*).

- b. Tamak kepada milik orang lain (*isyraf*).
- c. Meminta kepada manusia.
- d. Memakai barang milik orang tanpa izin.

5. Tidak Membicarakan tentang Empat Hal:

- a. Masalah-masalah *fiqih*, supaya orang-orang yang didakwahi tidak lari dari kebenaran.
- b. Masalah-masalah politik, agar usaha dakwah tidak terhambat.
- c. Keadaan jamaah-jamaah lain, sehingga tidak menyakiti saudara sesama muslim.
- d. Perdebatan, supaya waktu tidak dihaburkan dengan sia-sia dan supaya tidak menyakiti hati sesama muslim.

Seseorang yang telah menjadi anggota Jama'ah Tabligh ini dikenal dengan sebutan *karkun* bagi jama'ah laki-laki, dan *masturoh* bagi jama'ah perempuan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muhdi (anggota Jama'ah Tabligh), pada tanggal 20 Agustus 2015.

Syeikh Muhammad Ilyas berkata,” Orang-orang yang mencintai waktu pada dirinya, harta tidak jadi masalah bagi mereka, maka pengorbanan yang besar adalah meluangkan waktu dan dirinya. Sedangkan orang-orang miskin itu mencintai harta, waktu tidak jadi masalah bagi mereka, maka pengorbanannya yang terbesar adalah hartanya. Disinilah di tuntutan pengorbanan waktu, diri dan harta di jalan Allah.”<sup>21</sup>

Jika kita ketahui dengan adanya *khuruj* dengan meninggalkan isteri walaupun Sebelum melakukan *khuruj*, dilakukan pembinaan keluarga. Dalam pembinaan itu, para isteri-isteri *jama'ah tabligh* dilatih mandiri. Sehingga ketika di tinggal *khuruj* bisa hidup mandiri.

Dapat kita lihat dalam kasus-kasus sebagai berikut:

Kasus isteri Jama'ah Tabligh yang rela di tinggal khuruj:

- a) Kasus ibu sholehah yang di tinggal *khuruj* suaminya (bapak marju)

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Op.Cit*, Hlm. 149.

Ibu sholehah adalah seorang istri yang di tinggal *khuruj* oleh suaminya yaitu bapak marju sedangkan dari pasangan tersebut mempunyai anak 1 berumur 2 tahun ibu sholehah menyatakan di tinggal suaminya untuk *khuruj* atau keluar untuk berdakwah dengan meninggalkan keluarga selama *khuruj*, pada pernyataan itu di tinggal dalam jangka yang lama, yaitu dari 3 hari sampai 4 hari, sebelum *khuruj* bapak marju mengumpulkan uang untuk membekali nafkah isteri selama *khuruj* dan mengumpulkan uang untuk biaya keluar untuk berdakwah.

Dalam kasus tersebut walaupun sebelum *khuruj* ada musyawarah keluarga dan tetapi pada kenyataan prakteknya ibu sholehah merasa kurang nyaman dan kurang ada perhatian dalam keluarga. Rasa sendirian pun sering menyelimuti ibu Sholehah,<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wanwancara dengan Ibu Sholehah pada Tanggal 19 Agustus 2015

- b) Kasus ibu Khusri'ah yang di tinggal *khuruj* suaminya (bapak Nur Khasan)

Ibu Khusri'ah adalah seorang istri yang di tinggal *khuruj* oleh suaminya yaitu bapak Khasan sedangkan dari pasangan tersebut mempunyai anak 2. Ibu khusri'ah merupakan ibu rumah tangga yang kesehariannya sibuk dengan mengurus anak dan mempunyai toko di depan rumahnya, sementara beliau tidak tinggal bersama ibunya tetapi hanya tinggal dengan suaminya yaitu bapak Khasan dan juga kedua anaknya, karena bapak khasan ini sebagai anggota *Jama'ah Tabligh* ibu Kusri'ah menyatakan sering di tinggal *khuruj* oleh suaminya, sering di tinggal *halaqoh*, memang sebelumnya bapak Khasan sebelum keluar *khuruj* atau *halaqoh* minta izin ibu Kusri'ah, tetapi ibu kusri'ah sebenarnya menyuruh suaminya untuk tidak ikut *khuruj* dulu, dengan alasan tugas rumah masih banyak, selain itu juga ikut menjaga dan mendidik anak. dan tugas-tugas yang lain.

Menurut ibu Kusri'ah dakwah memang baik, dan itu perintah dari Allah, tetapi dalam kebutuhan kita belum siap untuk dakwah, apalagi dakwahnya keluar dengan tidur di masjid, ibu Kusri'ah merasa khawatir juga dengan praktek yang di jalani oleh suaminya, sering kali ibu kusri'ah menegurnya, tetapi hal itu masih di lakukan oleh suami ibu kusri'ah.<sup>23</sup>

Kasus isteri Jama'ah Tabligh yang rela di tinggal khuruj:

- c) Kasus Ibu Hindun yang tinggal *khuruj* suaminya (bapak A. Azhari)

Ibu hindun ini merupakan ibu rumah tangga yang juga terkadang di tinggal *khuruj* oleh suaminya yaitu bapak azhari, beliau mempunyai 2 anak, ibu hindun menyatakan bahwa suaminya sering kali *khuruj* sampai keluar kota sampai 40 hari lebih, tetapi pada hal ini ibu Hindun pertama kali suaminya mengikuti *khuruj* beliau sangat

---

<sup>23</sup> Wanwancara dengan Ibu Khusri'ah pada Tanggal 21 Agustus 2015

khawatir terhadap suaminya, yang pergi untuk dakwah sementara tidurnya di masjid, tetapi itu ibu hindun pasrah kepada Allah dan sering berdo'a agar suaminya selamat dalam perjalanan, bisa ketemu keluarga lagi dan lancar dalam usaha dakwahnya, dan kini ibu hindun mendukung suaminya untuk khuruj, karena itu merupakan dakwah dengan mengajarkan agama sesuai ajaran Rasulullah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wanwancara dengan Ibu Hindun pada Tanggal 25 Agustus 2015

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KHURUJ YANG DILAKUKAN TANPA KERELAAN ISTERI

### A. Analisis Normatif Tentang Teks Khuruj dan Pembinaan Keluarga

Keadaan masa terus berkembang, hingga tibalah masa di utusnya Nabi Nuh as.. pada saat itu, mulai di utusnya Nabi Nuh as.. yang mengajak kaum beliau mengajak kebaikan, dan mencegah mereka dari bertindak munkar. Nabi Nuh as.. melaksanakan tugas kenabian dan kerasulan beliau selama berpuluh bahkan beratus tahun lamanya dengan baik. Hampir setiap saat beliau berdakwah di antara kaum beliau. Seperti telah disebutkan oleh Allah Swt. Di dalam firman-Nya dalam Surat al-A'raf ayat 62 :

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ



*Artinya: "Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasehat kepadamu. dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui"<sup>1</sup>*

Kegiatan dakwah memiliki beberapa bentuk antara

lain:

1. *Tabligh* yaitu menyampaikan ajaran Islam oleh rasulullah dan umatnya. *Tabligh* merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembawa misi Islam adalah rasulullah saw., semua yang di sampaikan bertitik tolak dari wahyu. Firman Allah:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ۚ

*Artinya: "Dan tiadalah yang di ucapkan itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang di wahyukan (kepadanya)"*

Jika risalah itu disampaikan oleh umat Nabi saw., materi dakwahnya menjadi lebih luas. Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, menurut mereka sebagian ulama' juga menggunakan ijtihad dan qiyas.

---

<sup>1</sup> Ibnu Ibrahim, *Katalog Dalam Terbitan Dakwah/Fetullah Gulen*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, Hlm. 29.

2. *Amar ma'ruf nahi munkar* yaitu memerintahkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan munkar (buruk) menurut ajaran Islam. Sesuai dengan Al-Qur'an (surat Ali Imran: 104), dakwah dilakukan dengan hikmah kebijaksanaan, tutur kata yang baik, dan argumentasi yang absah.
3. *Taklim* yaitu menuntut ilmu, baik yang wajib *a'ini* maupun yang *kifa'i*. Jika *amar ma'ruf nahi munkar* lebih khusus dari pada *tabligh* maka *taklim* lebih khusus dari pada *amar ma'ruf nahi munkar*. Aktifitas *taklim* hanya melibatkan murid dan guru.<sup>2</sup>

Dalam konsepsi *jama'ah tabligh*, seseorang akan dianggap pengikut *jama'ah tabligh* jika sudah turut serta dalam *khuruj*. Sebab *khuruj* bagi *jama'ah tabligh* merupakan sebuah kewajiban. Konsep *khuruj* yang dibangun *jama'ah tabligh* ini berdasarkan landasan teologis

---

<sup>2</sup> Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Hlm. 29-30

pimpinan *jama'ah tabligh* landasan hukum *khuruj* bagi *jama'ah tabligh* berdasarkan ayat Al-Qur'an.

Ali 'Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ali 'Imran: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

*“Kuntum khoira ummatin ukhrijat linnasi...”*

menurutnya kata *ukhrijat* dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan dakwah untuk menegakan agama Allah.

Syeikh Muhammad Ilyas berkata, ”Orang-orang yang mencintai waktu pada dirinya, harta tidak jadi masalah bagi mereka, maka pengorbanan yang besar adalah meluangkan waktu dan dirinya. Sedangkan orang-orang miskin itu mencintai harta, waktu tidak jadi masalah bagi mereka, maka pengorbanannya yang terbesar adalah hartanya. Disinilah di tuntutan pengorbanan waktu, diri dan harta di jalan Allah.”<sup>3</sup>

Dalam penyampaian agama Islam tidaklah hanya memahami satu sisi, melainkan banyak pilihan yang harus di laksanakan setiap muslim yang ingin menyamapaikan agama Allah, antara lain: *Tabligh, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Ta'lim* dll dan tidak lain lagi tentang penguasaan ilmu yang cukup.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Op.Cit*, Hlm. 149

Jika menyikapi hal tersebut di sisi lain ketika salah seorang anggota *jama'ah tabligh* merupakan kepala keluarga. Ketika ia harus melakukan *khuruj*, lalu bagaimana dengan kewajibannya terhadap keluarganya yang di tinggalkan. Karena di sisi lain ia harus menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga sebagaimana mestinya, antara lain memberikan nafkah lahir maupun batin, menjamin keamanan, pertahanan dan lain sebagainya.

Walhasil, rumahku surgaku hanya bisa dicapai oleh PASUTRI benar-benar punya komitmen kuat untuk mewujudkannya. Syaratnya mudah. Masing-masing harus memahami betul hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Hak dan kewajiban mesti berjalan seimbang. Seimbang, sebab hak suami merupakan kewajiban bagi isteri. Pun hak isteri merupakan kewajiban bagi suami. Ini sejalan dengan hasil sebuah penelitian yang di adakan di Arab Saudi. Peneliti, Dr. Tharifah asy-Syuwa'ir, mengungkapkan bahwa faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga ialah ketidaktahuan akan dasar-dasar

pembinaan kehidupan berumah tangga.<sup>4</sup> Allah berfirman dalam surat At- Tahriim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Seorang suami adalah pemimpin di keluarga. Yang di pimpin adalah isteri, dan anak-anak kalau ada. Kepemimpinan adalah amanah. Amanah pasti akan diminta pertanggungjawaban kelak. Pemimpin yang amanah akan mengais pahala di hari pembalasan. Sebaliknya, pemimpin yang khianat tidak bisa berlepas tangan atas kepemimpinannya itu. Ia harus mempertanggungjawabkan

---

<sup>4</sup> Mohammad Zaka al Farisi, *When I Love You*, Jakarta: Gema Insani, 2008, Hlm. 169-170.

kepemimpinannya di pengadilan akhirat. Rasulullah saw. bersabda, ”bertaqwalah kepada allah dalam mengurus isteri! Sebab, mereka itu amanah bagi kalian. Barang siapa tidak menyuruh isterinya untuk shalat, berarti ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.”<sup>5</sup>

### **1. Analisis Kebahasaan**

Perlu kita ketahui dengan adanya *khuruj* untuk berdakwah bahwa hal tersebut merupakan pengorbanan dengan meninggalkan keluarga selama *khuruj*, mengorbankan harta, waktu dan tenaga. Demikian juga untuk mengenal tuhan, setiap manusia di beri kebebasan untuk mengenalnya dengan cara apapun, bisa dengan cara belajar. Di dalam keluarga suamilah yang paling berkewajiban untuk lebih berkewajiban untuk lebih mengenal Allah pada keluarganya lewat pendidikan agama. Bahkan tidak hanya pendidikan agama saja yang harus di ajarkan, ilmu pengetahuan yang lain pun harus di ajarkan kepada keluarganya, lebih-lebih kepada anaknya yang nanti

---

<sup>5</sup> Mohammad Zaka al Farisi, *Op.cit.*, Hlm 37-38.

di kemudian hari diharapkan mampu menjadi penerus keluarga dan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Alasan pertama karena memang itulah salah satu kewajibannya terhadap keluarganya. Sedangkan alasan keduanya adalah karena memang itulah tugas manusia di muka bumi ini yaitu menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Untuk amar *ma'ruf nahi munkar* ini oleh agama diajarkan untuk di mulai dari orang-orang terdekat, barukemudian kepada orang lain disekitarnya dari mulai yang terdekat sampai yang paling jauh (jarak maupun hubungan kekeluargaan).

Memperlakukan isteri sesuai dengan tuntunan dan tuntunan syari'at. Mengayomi dan membimbing isteri, itulah tugas suami. Isteri adalah sebuah cermin yang harus senantiasa dijaga agar tidak kotor dan retak. Sekali cermin retak, selamanya goresan bekas retak itu tampak. Agar tidak kotor dan retak, sebuah cermin harus dirawat dan dilindungi. Sikap ucapan, dan perbuatan suami harus di

jaga. Kata-kata kasar dan sikap yang menyakitkan bisa membuat cermin rusak.<sup>6</sup>

Kemaslahatan antara dua kewajiban tersebut ketika keduanya di laksanakan salah satunya terdapat kemadharatan maka tidak dapat di tinggalkan keduanya, dalam kaidah fihiyyah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“ Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat di tinggalkan secara keseluruhan”<sup>7</sup>

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat.<sup>8</sup> Suami-istri

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 35

<sup>7</sup>H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm. 175

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005, Hlm. 1

mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajibannya.<sup>9</sup>

## **2. Analisis Maslahat**

Maslahat menurut istilah ialah kemaslahatan yang tidak di syari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, maslahat mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di

---

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, Hlm. 151.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, Hlm. 142

setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan madharat. Begitu pula pada suatu lingkungan tertentu terkadang menguntungkan, tetapi madharat pada lingkungan lain.<sup>11</sup>

Jika kita menengok dalam munasib di tinjau dari segi penerapan hukum atasnya terbagi kepada tiga tingkat, yaitu:

- a. *Dharuri*, yaitu sesuatu sesuatu yang sangat di butuhkan; atau kebutuhan akan adanya mencapai batas dharuri, karena kehidupan manusia tidak akan tegak tanpa keberadaannya.
- b. *Haji*, yaitu sesuatu yang di perlukan adanya tetapi tidak sampai ke tingkatan dharuri. *Haji* ini menyangkut dharuriyat, tetapi tidak secara langsung. Meskipun demikian ia perlu ada untuk member kemudahan dalam kehidupan manusia.
- c. *Tahsini*, yaitu sesuatu yang sebaiknya di lakukan. Ia merupakan hal-hal yang tidak mewujudkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 142.

dharuriyatnya, juga tidak diperlukan untuk kesempurnaannya, tetapi ia lebih baik di lakukan. Tahsini ini juga berkaitan dengan dharuruyat, tetapi tidak secara langsung.<sup>12</sup>

Yang menjadikan keharusan di sini adalah mempertimbangkan antara dua hal yang sama-sama pentingnya, bahwa tujuan syariat itu untuk mencapai kebaikan, maslahat bagi manusia, dan menghindari bahaya dan kerusakan mereka. bahwa *maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dengan merujuk tiga tingkatan yakni: *Dharuri*, *Tahsini* dan *Haaji*,

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Hlm. 185-186.

pembinaan terhadap keluarga adalah sangat di perlukan karena sebagai pembentukan keluarga yang harmonis, dan hal itu harus di laksanakan dengan menghindari *kemadhorotan* yang ada dalam rumah tangga, jadi pembinaan terhadap keluarga masuk dalam kategori *Dharuri*, yang sifatnya ketika tidak dilaksanakan akan menjadi rusak, termasuk juga menjaga keturunan.

## **B. Analisis Sosiologis Tentang Khuruj dan Pembinaan Keluarga**

Perkawinan itu tidak hanya dilandasi dengan cinta saja. Karena cinta bisa pudar oleh sesuatu. Perkawinan di samping di landasi saling cinta dan memberi, harus disertai pula dengan tanggungjawab besar; mau memberi, pengertian, berani berjuang dan berkorban untuk mencapai kebahagiaan serta saling “*mong kinemong*” tidak mencari menangnya sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, PT. Pabelan, Surakarta, 1986, Hlm. 11.

Pergaulan suami-isteri di dalam rumah tangganya seharusnya merupakan pergaulan yang berlandaskan akan hak-hak serta kewajiban masing-masing yang jika keduanya melakukan perannya tersebut sebaik-baiknya berlandaskan syari'at agama, maka insya Allah, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan dapat tercapai karenanya.<sup>14</sup>

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang telah diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak. Selain itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban.

Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak

---

<sup>14</sup> Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, 2003, Hlm. 326.

dan kedudukan suami. Wanita wajib menunaikan segala apa yang wajib ia tunaikan kepada suaminya. Begitu pula suami, ia harus menunaikan semua yang sudah menjadi kewajibannya kepada istrinya. Bila masing-masing dari suami istri melaksanakan kewajibannya, maka kehidupan keduanya akan langgeng. Namun bila yang terjadi justru sebaliknya, pasti ada keretakan dan perselisihan sehingga kebahagiaan tidak akan terealisasikan. Artinya apabila kewajiban telah ditunaikan, maka hak sebagai imbalan atas kewajiban yang telah terlaksana akan diperoleh.

Berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Meskipun para suami pengikut *Jama'ah Tabligh* disibukkan oleh aktifitas dakwah

Kewajiban dalam aplikasinya dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang tidak bersifat materi. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kewajiban suami istri, bahwasannya yang dimaksud dengan kewajiban yang bersifat materi yang disebut juga dengan nafkah.

Diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, baik Lahir maupun batin. Nafkah adalah apa saja yang diberikan suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang atau lainnya.<sup>15</sup> Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri- istri mereka.

Pada umumnya, dan sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai referensi fiqih. Bahwa suami adalah sebagai imam bagi istrinya, ia bertugas untuk membimbing, menjaga dan melindungi istri kapanpun dan dimana pun ia berada. Karena pada dasarnya, seorang istri sangat membutuhkan bimbingan, perhatian, serta kasih sayang dari seorang suami dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sedangkan suami sendiri adalah payung dalam sebuah keluarga, dia juga sebagai nahkoda dalam sebuah bahtera rumah tangga, oleh karena itu suami harus mengetahui serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap

---

<sup>15</sup> Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy- Syifa, 1981), 459.

isterinya. Diantara tanggung jawab suami adalah bergaul dengan cara yang baik, memimpin dan memberi perlindungan terhadap istri dan keluarganya. Kemudian dengan mencurahkan kasih sayang yang sejati serta tidak menyakiti istri.

Perlu untuk ditekankan kembali bahwa pernikahan itu menuntut pertanggungjawaban secara seimbang dalam hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Tapi persoalannya, keseimbangan antara hak dan kewajiban ternyata tidak mudah terpenuhi. Dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, persoalan demi persoalan pasti akan muncul. Masa- masa indah kalangan muda yang penuh romantika sebelum menikah biasanya akan berbenturan dengan kenyataan hidup yang sarat dengan persoalan setelah menikah. Persoalan kebutuhan material, perbedaan pandangan, perbedaan karakteristik, relasi dengan mertua dan segenap perbedaan lainnya, acapkali menimbulkan ketegangan dan konflik. Semua persoalan dalam rumah tangga pada hakikatnya bermuara kepada

aspek hak dan kewajiban tersebut. Keberhasilan membangun keselarasan antara keduanya akan menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis *mawaddah wa rahmah*. Sebaliknya, gagal dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban akan berakibat pada munculnya persoalan demi persoalan dalam rumah tangga.

Kembali ke masalah nafkah, memang suamilah yang mempunyai tanggungjawab penuh untuk mencukupinya. Meskipun isteri bersedia untuk membantunya, akan tetapi itu tidak mengurangi kewajiban suami terhadap nafkah keluarganya tersebut. Menyinggung mengenai *Jama'ah Tabligh*, untuk berdakwah mereka harus mengeluarkan biaya sendiri-sendiri. Itu berarti, selain harus mencukupi nafkah keluarganya anggota *Jama'ah Tabligh* juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk biaya untuk kegiatannya tersebut. Menurut mereka memang sebelum pergi khuruj biasanya suami sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya untuk jangka waktu selama suami pergi. Ini mungkin untuk keluarga yang termasuk dalam kelas

ekonomi menengah ke atas karena biasanya selain mereka telah mempunyai tabungan juga penghasilan setiap bulannya cukup memadai untuk biaya hidup keluarganya dan berdakwah. Maka, bagaimana yang dengan tingkat ekonomi menengah kebawah?

Tentunya kita harus pandai dalam manajemen nafkah, antara menafkahi isteri dengan *khuruj lillahi ta'ala* karena antara keluarga dan *khuruj* ini membutuhkan antusias yang matang, jadi di dahulukan dengan kepentingan keluarga dulu sekiranya cukup dan kemudian keluarga jika mengijini untuk *khuruj* dengan kesiapan yang matang maka di perbolehkan untuk *khuruj/dakwah* keluar untuk menegakkan Islam.

Dengan demikian, pembinaan dimulai dari awal pembentukan pribadi muslim, yakni dimulai ketika akan membentuk ikatan pernikahan menuju sebuah keluarga.<sup>16</sup> Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami-istri yang memegang peranan

---

<sup>16</sup> Cahyadi Takariawan, *Op,Cit*, Hlm. 388.

utama dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Dengan mempedomani ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami-istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga *sakinah*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005, Hlm. 2.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian dan analisa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *khuruj* dalam *Jama'ah Tabligh* di kelurahan Wonoplumbon adalah: Dengan keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka diwajibkan untuk berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah. Adapun nishab waktu tersebut adalah 1, 5 jam untuk satu hari, 3 hari untuk satu bulan, 40 hari untuk satu tahun, dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup.

Sewaktu *khuruj*, kegiatan diisi dengan *ta'lim* (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab

fadhail Amal karya Maulana Zakariya), jaulah (mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat *khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *kaffah*), *bayan*, *mudzakarah* (menghafal) 6 sifat sahabat, *karkuzari* (memberi laporan harian pada amir) dan musyawarah. Selama *khuruj*, mereka tidur di masjid.

Dengan adanya praktek dakwah dengan menggunakan metode *khuruj*, dalam Praktek tersebut di kelurahan Wonoplumbon peneliti Menemukan Isteri-isteri yang tidak rela untuk ditinggal dakwah dengan metode *khuruj*, karena ketidak relaan tersebut banyak hal yang harus di selesaikan di dalam rumah tangga oleh sang suami/anggota *Jama'ah Tabligh* di Kel. Wonoplumbon. Bahwa pergaulan yang harus diterapkan suami isteri Seperti adanya sikap saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati, saling melaksanakan hak dan kewajiban.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap suami yang melakukan *khuruj* tanpa kerelaan isteri di kel. Wonoplumbon adalah: Sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai referensi fiqih. Bahwa suami adalah sebagai imam bagi istrinya, ia bertugas untuk membimbing, menjaga dan melindungi istri kapanpun dan dimana pun ia berada. Karena pada dasarnya, seorang istri sangat membutuhkan bimbingan, perhatian, serta kasih sayang dari seorang suami dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sedangkan suami sendiri adalah payung dalam sebuah keluarga, dia juga sebagai nahkoda dalam sebuah bahtera rumah tangga, oleh karena itu suami harus mengetahui serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isterinya. Diantara tanggung jawab suami adalah bergaul dengan cara yang baik, memimpin dan memberi perlindungan terhadap istri dan keluarganya. Kemudian dengan mencurahkan kasih sayang yang sejati serta tidak menyakiti istri. Dan bahwa pembinaan terhadap keluarga adalah sangat di perlukan karena

sebagai pembentukan keluarga yang harmonis, dan hal itu harus di laksanakan dengan menghindari *kemadhorotan* yang ada dalam rumah tangga, jadi pembinaan terhadap keluarga masuk dalam kategori *Dharuri*, yang sifatnya ketika tidak dilaksanakan akan menjadi rusak.

## **B. SARAN**

1. Terkait pengetahuan Pembinaan terhadap keluarga perlu di sampaikan melalui pengajian-pengajian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami secara langsung.
2. Bisa membaca keadaan sehingga ia tau apa yang menjadi keluhan di dalam keluarga dan apa yang sangat di butuhkan dalam keluarga. Tidak asal mengambil tindakan.
3. Sebelum khuruj seharusnya ada kesiapan yang matang dari keluarga yang di tinggalkan baik secara mental maupun kesiapan materi serta adanya fasilitas untuk isteri dalam mengerjakan tugas sehari-hari.

### C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah karena dengan taufiq, hidayah, inayah dan kekuatan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 1 (S1).

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama Bapak dan Ibu serta semua keluarga, bapak pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wacana keilmuan yang ada, dan dapat bermanfaat bagi penulis serta mereka yang mempunyai kepentingan dalam bidangnya atau paling tidak yang berminat mengenai *diskursus* keislaman kontemporer. Amien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, 2003
- Adzim, M Fauzul, *Saatnya Untuk Menikah*, Gema Insani, Jakarta, 2000
- Al Farisi, Mohammad Zaka, *When I Love You: menuju sukses hubungan suami istri*, Jakarta: Gema Insani, 2008
- Ali ,Moh Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004
- Ali Haidlor, Ahmad, *Respon Pemerintah Ormas & Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007
- Amin, Munir Samsul, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- An Nadr, M Ishaq Shahab, *Khuruj fisabilillah; sarana tabiyyah ummat untuk membentuk sifat imaniyyah*, Bandung: Al Islah perss, 2012
- Any, Andjar, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, PT. Pabelan, Surakarta
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad , *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2001

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000

Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006

Hidayatul Imtihanah, Anis “*Pola Relasi Suami Isteri Pengikut Jama’ah Tabligh (Studi kasus Sidorejo Kebonsari Madiun)*”, Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2008

Hsubky, Badruddin , *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

<http://www.docstoc.com/docs/74711050/jamaah-tabligh>

Husen, Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2001

Ibrahim, Ibnu, *Katalog Dalam Terbitan Dakwah/Fetullah Gulen*, Jakarta: PT Gramedia, 2011

Khalaf Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996

Latif, Nasaruddin , *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001

M. Zeni Satria Effendi, MA, *problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009

- Musthafa, Ra'd Kamil Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001
- Nadwi, Ali, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, Yogyakarta: As-Shaff, 1999
- Nasir, Abdul, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan : Konsep Pembuatan Karya Tulis dan Thesis untuk Mahasiswa Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2011
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993
- Rahman ,Abdul Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Ridha, Abdurrasyd, *Memasuki Makna Cinta*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2003
- Rifai Moh dan Aziz Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV Wicaksana, 1990
- Rifai, Moh, *Terjemah/Tafsir Al Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993
- Rofiah, Khusniati, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010
- Rofiq, Ahmad, *Hukum perdata islam di indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: Dar Al-Fath Li Al-A'lam Al-Araby, 1997
- Saebani, Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008

- Sahab, M Ishaq, An Nadr, *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tabiyyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, Bandung: Al Islah Perss, 2012
- Said Abdullah Nasiruddin Abi bin Umar bin asy-Syairozi Muhammad al Baidlowi, *Tafsir Baidlowi*, Beirut : Dar al Qutb al Ulumiyah, tth,
- Satyahadi, Ibnu “*Kegiatan Khuruj dan dinamika keluarga jama’ah tabligh*”, fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, Bandung: Eja Insani, 2005.
- Suryabrata, Surmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006
- Takariawan, Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2009
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007
- Tihami, dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Ulfatmi, *keluarga sakinah dalam perspektif Islam (studi terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota padang)*, kementerian Agama RI, 2011

Zahrotin Nafisah, Umi, *Konsep islam tentang mawaddah wa rahmah dan urgensinya terhadap pembentukan akhlak keluarga,,* fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2004

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Rois  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 6 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Bangetayu wetan Rt 20/III Genuk Semarang  
No. Hp : 085 740 610 036  
Gol darah : O

### PENDIDIKAN FORMAL

- a. SDN Bangetayu wetan 03, Semarang, Lulus Tahun 2005
- b. MTS Futuhiyyah 01, Demak, Lulus Tahun 2008
- c. MA Futuhiyyah, Demak, Lulus Tahun 2011

### PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Madrasah Dinniyyah Salafiyah Futuhiyyah Mranggen Demak
- b. Pondok Pesantren Futuhiyyah, Mranggen Demak

Semarang, 30 November 2015



**Rois**

**NIM. 112111093**